



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Erwin Suailo Alias Ewin
2. Tempat lahir : Wollu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Januari 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT 11 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota
Masohi Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengayuh Becak

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/28/VIII/2021/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Novita Mailoa, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) dengan alamat/kantor Pengadilan Negeri Masohi jalan Geser No.1 Kelurahan Namaelo, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Masohi tanggal 10 November 2021 Nomor 26/Pen.PH/2021/PN Msh

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 25 November 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh tanggal 18 Januari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SUAILO Alias EWIN bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer Pasal 338 KUHPidana dan Tindak Pidana "*Menyembunyikan Kematian*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 181 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN SUAILO** alias **EWIN** dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dengan Nomor Induk KTP 8101114208940001.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 8101112512070122.

Dikembalikan kepada keluarga korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA.

- Seutas tali berwarna biru dengan panjang 245 cm (dua ratus empat puluh lima).
- Seutas tali berwarna biru dengan panjang 62 cm (enam puluh dua).
- Seutas tali berwarna biru dengan panjang 36 cm (tiga puluh enam).
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau stabilo bergaris hitam dengan logo club barcelona pada bagian depan.
- 1 (satu) bongkah batu bata press.
- 1 (satu) bongkah batu yang terikat tali berwarna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) becak berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) peraha Fiber warna biru bergaris putih

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Harimu alias HARI.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SUAILO Alias EWIN pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIT dan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di kamar kost milik saksi MARLINA di RT 11 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIT ketika Terdakwa pulang mengayuh becak saat itu Terdakwa mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA baru selesai mandi dan masih dalam keadaan basah serta masih mengenakan handuk kemudian Terdakwa mengatakan **"BETA SU KASI TAHU JANGAN SUKA MANDI MALAM"** kemudian dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA hingga belakang kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA terbentur di tembok kamar, kemudian korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA berpakaian.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wit ketika Terdakwa pulang mengayuh becak dan Terdakwa masuk ke kamar ternyata korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA tidak berada di kamar, kemudian Terdakwa mendobrak atau membuka secara paksa pintu kamar mandi dan mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sementara mandi di dalam kamar mandi karena Terdakwa pernah melarang untuk tidak mandi malam sehingga Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sehingga bagian belakang kepalanya kembali terbentur di tembok kamar mandi, setelah itu korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA menjadi pusing dan lemas sehingga Terdakwa merangkul korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA untuk masuk ke dalam kamar, keesokan harinya yakni pagi tanggal 13 Agustus 2021 korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA tidak bisa bangun dari tempat tidur karena lemas, kemudian Terdakwa menyuapi dengan bubur, setelah itu Terdakwa pergi mengayuh becak dan sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa kembali memberi makan korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, lalu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali pergi mengayuh becak dan sekitar pukul 20.00 WIT saat Terdakwa kembali Terdakwa mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sudah tidak bernyawa dan dalam posisi terlentang serta pada bagian mulut terdapat busa atau cairan warna putih, kemudian Terdakwa mengambil bantal dan mengalas kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA setelah itu Terdakwa duduk beberapa saat di sampingnya kemudian Terdakwa pergi ke pasar dan Terdakwa tidur di pasar, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa kembali ke kamar kost kemudian Terdakwa duduk di samping jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, setelah itu Terdakwa pergi dan Terdakwa kembali lagi pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 02.00 WIT dan Terdakwa duduk di samping jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke pasar dan Terdakwa baru kembali lagi pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 03.30 WIT, saat itu Terdakwa mendapati dari hidung dan mulut korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA keluar darah segar kemudian dengan menggunakan baju di kamar, Terdakwa lap atau membersihkan darah yang keluar kemudian baju tersebut Terdakwa rendam dalam ember, kemudian Terdakwa angkat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA keluar dari kamar dan Terdakwa letakan di dalam becak yang biasa digayuhkan oleh Terdakwa yang sementara Terdakwa letakan di pintu samping rumah saksi MARLINA

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendorong becak Terdakwa ke arah pantai salobar, saat tiba di depan rumah salah satu warga yang berlokasi tepat di batas pantai Terdakwa kemudian mengangkat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dan Terdakwa letakan di atas talud kemudian Terdakwa ke depan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bata setelah Terdakwa letakan di dekat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA setelah Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan Terdakwa letakan di samping jenazah, kemudian Terdakwa melihat di belakang rumah tersebut ada 1 (satu) buah perahu yang di ikat dan ikatannya tepat di belakang rumah yang berbatasan dengan pantai, kemudian Terdakwa menggigit tali ikatan hingga putus dan Terdakwa turun dari talud kemudian Terdakwa menurunkan jenazah dan Terdakwa letakan di dalam perahu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu tadi dan Terdakwa letakan di dalam perahu setelah itu Terdakwa mendorong perahu ke arah laut, kira-kira 50 meter Terdakwa mencoba naik ke dalam perahu tetapi air masuk ke dalam perahu hingga Terdakwa tidak bisa naik ke perahu, karena saat itu posisi air surut hingga ujung jangkar terlihat dari situ Terdakwa berfikir untuk mengikat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA pada jangkar tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan perahu ke jangkar kapal dan Terdakwa menarik jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dari dalam perahu lalu Terdakwa masukan bagian kepala di bawah jangkar setelah itu Terdakwa memutus sisa tali perahu yang masih terikat pada perahu dengan cara menggosok pada batu bata hingga putus menjadi 2 bagian, kemudian Terdakwa mengambil batu bata dan dengan menggunakan tali perahu Terdakwa ikat pada bagian kaki kanan dan pinggang dari jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA kemudian Terdakwa ikat batu bata tersebut sebagai pemberat, setelah itu Terdakwa ambil batu yang kedua Terdakwa ikat pada bagian leher dengan menggunakan sisa tali perahu, kemudian Terdakwa menuju ke kapal bagan yang ada di lokasi tersebut dan Terdakwa membuka seutas tali dari kapal bagan dan tali tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat tangan kiri pada jangkar kapal, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kos;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa ERWIN SUAILO Alias EWIN menyebabkan korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA meninggal dunia berdasarkan *hasil Visum Et Repertum atas nama NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dari dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes., Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No:*

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445-24/FM-RSUD-M/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 ditemukan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan menerangkan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Mayat perempuan telah berada di atas meja bedah mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Mayat terbungkus kantong jenazah berwarna orange, setelah kantong dibuka tampak mayat mengenakan baju kaos motif loreng, celana panjang hitam berbahan jeans merk "BLACK AXE", mengenakan bra berwarna merah muda. Setelah semua pakaian dibuka, tampak mayat dengan sebagian kulit pada daerah perut, dada, dan wajah sudah terkelupas, pembuluh darah bawah kulit pada daerah perut, wajah dan lengan tampak melebar berwarna kehijauan.
2. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, ukuran terpanjang dua puluh sentimeter, sukar dicabut, alis mata warna hitam, sukar dicabut, rambut kemaluan warna hitam, ukuran terpanjang tiga sentimeter, sukar dicabut.
3. Warna kulit sawo matang, umur kira-kira dua puluh sampai tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup, termasuk bangsa Indonesia.
4. Kaku mayat sudah hilang, lebam mayat pada daerah leher belakang, punggung, bokong, paha bagian belakang, tidak hilang dengan penekanan, sudah tampak tanda-tanda pembusukan lanjut.
5. Mata kiri dan kanan : kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening keruh, selaput putih keruh, tampak bintik-bintik perdarahan dibawah selaput kelopak mata (sub konjungtiva).
6. Hidung : bentuk luar tidak ada kelainan, sekat hidung tidak ada kelainan, tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kedua lubang hidung.
7. Telinga kiri dan kanan : bentuk luar tidak ada kelainan, tidak tampak cairan atau darah keluar dari kedua lubang telinga kiri dan kanan.
8. Mulut : bibir berwarna pucat kebiruan, lidah tidak tergigit, tidak ada cairan atau darah keluar dari mulut.
9. Gigi geligi : tidak ada kelainan tertentu.
10. Ekstremitas atas dan bawah : kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak mengkerut berwarna pucat kebiruan.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



11. Kemaluan: perempuan, tidak ada darah atau cairan keluar dari lubang kemaluan.
12. Lubang pelepasan (anus): tidak ada kelainan tertentu, tidak ada kotoran (feses) keluar dari lubang anus.
13. Luka-luka pada kulit :
 - a. Kulit kepala : pada pemeriksaan luar tidak tampak perlukaan, pada perabaan kulit kepala bagian samping kiri atas, teraba bagian kulit kepala yang agak menonjol, jika dibandingkan dengan bagian kulit kepala yang lain, warna kulit pada daerah yang menonjol sama dengan sekitarnya.
 - b. Kulit muka : tidak ada perlukaan, tampak sebagian kulit wajah sudah terkelupas.
 - c. Kulit leher : tidak ada perlukaan.
 - d. Kulit dada : tidak ada perlukaan, tampak sebagian kulit dada sudah terkelupas.
 - e. Kulit dinding perut: tidak ada perlukaan, tampak sebagian kulit dinding perut sudah terkelupas.
 - f. Kulit punggung : tidak ada perlukaan
 - g. Kulit pinggang : tidak ada perlukaan.
 - h. Kulit bokong : tidak ada perlukaan.
 - i. Kulit anggota gerak :
 - i.1. Anggota gerak atas : tidak ada perlukaan,
 - i.2. Anggota gerak bawah : tidak ada perlukaan.
14. Tulang-tulang : tidak teraba patah tulang pada kepala, leher, belakang, dada, pinggang, anggota gerak atas dan bawah.

II. PEMERIKSAAN DALAM

15. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal satu sentimeter dan daerah perut setebal tiga sentimeter, otot-otot berwarna coklat kemerahan, tebal satu koma lima sentimeter, tulang rawan iga dan tulang iga tidak ada patah tulang. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak tampak kelainan tertentu.
16. Lidah berwarna kebiruan, penampang tidak ada kelainan. Tonsil, kelenjar gondok, tidak ada kelainan tertentu. Tulang lidah, tulang rawan gondok, cincin tenggorok tidak ada patah tulang.
17. Kantung jantung : berisi cairan kemerahan sebanyak dua puluh milliliter, tidak ada kelainan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Jantung : ukuran sebelas sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, berwarna merah kecoklatan, tebal otot jantung bilik kanan nol koma lima sentimeter dan bilik kiri satu sentimeter. Ukuran katup sepuluh sentimeter, sekat bilik dan sekat serambi tidak ada kelainan, otot papillaris tidak ada kelainan, pembuluh nadi paru dan pembuluh nadi jantung tidak ada kelainan, kalsifikasi tidak ada.

19. Pembuluh darah : pembuluh nadi aorta tidak ada kelainan tertentu.

20. Paru-paru :

a. Paru kiri : terdiri atas dua lobus, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, dan tinggi tiga sentimeter.

b. Paru kanan : terdiri atas tiga lobus, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, dan tinggi tiga sentimeter.

21. Limpa : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, dan dua sentimeter.

22. Hati : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan, dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi enam sentimeter.

23. Kandung empedu : berwarna coklat kehijauan, tidak ada kelainan tertentu.

24. Pankreas : tidak ada kelainan tertentu.

25. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar : tidak ada kelainan tertentu.

26. Lambung : berisi sisa makanan dan cairan berwarna kehitaman, tampak bagian tengah lambung yang berwarna kemerahan.

27. Ginjal :

a. Ginjal kiri : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



b. Ginjal kanan : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter.

28. Kandung kemih : tidak ada kelainan tertentu.

29. Uterus (rahim) : berwarna kemerahan, ukuran delapan kali empat sentimeter, tidak berisi sisa jaringan atau darah.

30. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian samping kiri atas sampai ke daerah belakang kiri tampak darah dan resapan darah dibawah kulit kepala (perdarahan subgaleal), sampai ke tulang tengkorak, tulang tengkorak tidak ada patah tulang, selaput keras otak tidak ada kelainan, selaput lunak otak tidak ada kelainan.

31. Otak besar : berwarna keabuan, perabaan lunak, pada otak sebelah kiri (hemisfer kiri) tampak darah yang mengisi alur otak sampai daerah otak kecil.

32. Otak kecil : berwarna keabuan, perabaan lunak, tampak darah di sekitar otak kecil.

33. Batang otak : berwarna putih keabuan, perabaan lunak tidak ada kelainan tertentu.

34. Tulang-tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan bawah tidak ada patah tulang.

III. HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG PATOLOGI ANATOMI.

1. Paru : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
2. Lambung : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
3. Hati : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
4. Limpa : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
5. Ginjal : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
6. Uterus : tidak tampak tanda-tanda kehamilan.

IV. KESIMPULAN.

Telah dilakukan bedah mayat atas satu mayat perempuan berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor B / 30 / VIII / 2021 / Reskrim di kamar bedah mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang menurut Penyidik bernama Niken Astrid Irelapotoa.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan didalam otak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan tersebut mengakibatkan peningkatan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menyebabkan penekanan pusat napas di batang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan.

2. Waktu kematian korban adalah sekitar lebih dari tujuh puluh dua jam, (lebih dari tiga hari) terhitung dari sejak mulai dilakukan pemeriksaan (otopsi).

3. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda meninggal akibat tenggelam.

4. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SUAULO Alias EWIN pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIT dan dan hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di kamar kost milik saksi MARLINA di RT 11 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIT ketika Terdakwa pulang mengayuh becak saat itu Terdakwa mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA baru selesai mandi dan masih dalam keadaan basah serta masih mengenakan handuk kemudian Terdakwa mengatakan "**BETA SU KASI TAHU JANGAN SUKA MANDI MALAM**" kemudian dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA hingga belakang kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA terbentur di tembok kamar, kemudian korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA berpakaian.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wit ketika Terdakwa pulang mengayuh becak dan Terdakwa masuk ke kamar ternyata korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA tidak berada di kamar, kemudian Terdakwa mendobrak atau membuka secara paksa pintu kamar mandi dan mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sementara mandi di dalam kamar mandi karena Terdakwa pernah melarang untuk tidak mandi malam

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sehingga bagian belakang kepalanya kembali terbentur di tembok kamar mandi, setelah itu korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA menjadi pusing dan lemas sehingga Terdakwa merangkul korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA untuk masuk ke dalam kamar, keesokan harinya yakni pagi tanggal 13 Agustus 2021 korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA tidak bisa bangun dari tempat tidur karena lemas, kemudian Terdakwa menyuapi dengan bubur, setelah itu Terdakwa pergi mengayuh becak dan sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa kembali memberi makan korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, lalu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali pergi mengayuh becak dan sekitar pukul 20.00 WIT saat Terdakwa kembali Terdakwa mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sudah tidak bernyawa dan dalam posisi terlentang serta pada bagian mulut terdapat busa atau cairan warna putih, kemudian Terdakwa mengambil bantal dan mengelas kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA setelah itu Terdakwa duduk beberapa saat di sampingnya kemudian Terdakwa pergi ke pasar dan Terdakwa tidur di pasar, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa kembali ke kamar kost kemudian Terdakwa duduk di samping jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, setelah itu Terdakwa pergi dan Terdakwa kembali lagi pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 02.00 WIT dan Terdakwa duduk di samping jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke pasar dan Terdakwa baru kembali lagi pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 03.30 WIT, saat itu Terdakwa mendapati dari hidung dan mulut korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA keluar darah segar kemudian dengan menggunakan baju di kamar, Terdakwa lap atau membersihkan darah yang keluar kemudian baju tersebut Terdakwa rendam dalam ember, kemudian Terdakwa angkat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA keluar dari kamar dan Terdakwa letakan di dalam becak yang biasa digayuhkan oleh Terdakwa yang sementara Terdakwa letakan di pintu samping rumah saksi MARLINA kemudian Terdakwa dorong becak Terdakwa ke arah pantai salobar, saat tiba di depan rumah salah satu warga yang berlokasi tepat di batas pantai Terdakwa kemudian mengangkat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dan Terdakwa letakan di atas talud kemudian Terdakwa ke depan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bata setelah Terdakwa letakan di dekat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA setelah

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan Terdakwa letakan di samping jenazah, kemudian Terdakwa melihat di belakang rumah tersebut ada 1 (satu) buah perahu yang di ikat dan ikatannya tepat di belakang rumah yang berbatasan dengan pantai, kemudian Terdakwa menggigit tali ikatan hingga putus dan Terdakwa turun dari talud kemudian Terdakwa menurunkan jenazah dan Terdakwa letakan di dalam perahu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu tadi dan Terdakwa letakan di dalam perahu setelah itu Terdakwa mendorong perahu ke arah laut, kira-kira 50 meter Terdakwa mencoba naik ke dalam perahu tetapi air masuk ke dalam perahu hingga Terdakwa tidak bisa naik ke perahu, karena saat itu posisi air surut hingga ujung jangkar terlihat dari situ Terdakwa berfikir untuk mengikat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA pada jangkar tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan perahu ke jangkar kapal dan Terdakwa menarik jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dari dalam perahu lalu Terdakwa masukan bagian kepala di bawah jangkar setelah itu Terdakwa memutuskan sisa tali perahu yang masih terikat pada perahu dengan cara menggosok pada batu bata hingga putus menjadi 2 bagian, kemudian Terdakwa mengambil batu bata dan dengan menggunakan tali perahu Terdakwa ikat pada bagian kaki kanan dan pinggang dari jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA kemudian Terdakwa ikat batu bata tersebut sebagai pemberat, setelah itu Terdakwa ambil batu yang kedua Terdakwa ikat pada bagian leher dengan menggunakan sisa tali perahu, kemudian Terdakwa menuju ke kapal bagan yang ada di lokasi tersebut dan Terdakwa membuka seutas tali dari kapal bagan dan tali tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat tangan kiri pada jangkar kapal, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kos;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa ERWIN SUAILO Alias EWIN menyebabkan korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA meninggal dunia berdasarkan *hasil Visum Et Repertum atas nama NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dari dr. ARKIPUS PAMUTTU, M.Kes., Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No: 445-24/FM-RSUD-M/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021* ditemukan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan menerangkan:

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Mayat perempuan telah berada di atas meja bedah mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. Mayat terbungkus kantong jenazah berwarna orange, setelah kantong dibuka tampak mayat



mengenakan baju kaos motif loreng, celana panjang hitam berbahan jeans merk "BLACK AXE", mengenakan bra berwarna merah muda. Setelah semua pakaian dibuka, tampak mayat dengan sebagian kulit pada daerah perut, dada, dan wajah sudah terkelupas, pembuluh darah bawah kulit pada daerah perut, wajah dan lengan tampak melebar berwarna kehijauan.

2. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, ukuran terpanjang dua puluh sentimeter, sukar dicabut, alis mata warna hitam, sukar dicabut, rambut kemaluan warna hitam, ukuran terpanjang tiga sentimeter, sukar dicabut.

3. Warna kulit sawo matang, umur kira-kira dua puluh sampai tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang, gizi cukup, termasuk bangsa Indonesia.

4. Kaku mayat sudah hilang, lebam mayat pada daerah leher belakang, punggung, bokong, paha bagian belakang, tidak hilang dengan penekanan, sudah tampak tanda-tanda pembusukan lanjut.

5. Mata kiri dan kanan : kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening keruh, selaput putih keruh, tampak bintik-bintik perdarahan dibawah selaput kelopak mata (sub konjuktiva).

6. Hidung : bentuk luar tidak ada kelainan, sekat hidung tidak ada kelainan, tidak ada darah atau cairan yang keluar dari kedua lubang hidung.

7. Telinga kiri dan kanan : bentuk luar tidak ada kelainan, tidak tampak cairan atau darah keluar dari kedua lubang telinga kiri dan kanan.

8. Mulut : bibir berwarna pucat kebiruan, lidah tidak tergigit, tidak ada cairan atau darah keluar dari mulut.

9. Gigi geligi : tidak ada kelainan tertentu.

10. Ekstremitas atas dan bawah : kuku-kuku jari tangan dan kaki tampak mengkerut berwarna pucat kebiruan.

11. Kemaluan: perempuan, tidak ada darah atau cairan keluar dari lubang kemaluan.

12. Lubang pelepasan (anus): tidak ada kelainan tertentu, tidak ada kotoran (feses) keluar dari lubang anus.

13. Luka-luka pada kulit :

a. Kulit kepala : pada pemeriksaan luar tidak tampak perlukaan, pada perabaan kulit kepala bagian samping kiri atas, teraba



bagian kulit kepala yang agak menonjol, jika dibandingkan dengan bagian kulit kepala yang lain, warna kulit pada daerah yang menonjol sama dengan sekitarnya.

b. Kulit muka : tidak ada perlukaan, tampak sebagian kulit wajah sudah terkelupas.

c. Kulit leher : tidak ada perlukaan.

d. Kulit dada : tidak ada perlukaan, tampak sebagian kulit dada sudah terkelupas.

e. Kulit dinding perut: tidak ada perlukaan, tampak sebagian kulit dinding perut sudah terkelupas.

f. Kulit punggung : tidak ada perlukaan

g. Kulit pinggang : tidak ada perlukaan.

h. Kulit bokong : tidak ada perlukaan.

i. Kulit anggota gerak :

i.1. Anggota gerak atas : tidak ada perlukaan,

i.2. Anggota gerak bawah : tidak ada perlukaan.

14. Tulang-tulang : tidak teraba patah tulang pada kepala, leher, belakang, dada, pinggang, anggota gerak atas dan bawah.

II. PEMERIKSAAN DALAM

15. Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal satu sentimeter dan daerah perut setebal tiga sentimeter, otot-otot berwarna coklat kemerahan, tebal satu koma lima sentimeter, tulang rawan iga dan tulang iga tidak ada patah tulang. Dalam rongga dada kanan dan kiri tidak tampak kelainan tertentu.

16. Lidah berwarna kebiruan, penampang tidak ada kelainan. Tonsil, kelenjar gondok, tidak ada kelainan tertentu. Tulang lidah, tulang rawan gondok, cincin tenggorok tidak ada patah tulang.

17. Kantung jantung : berisi cairan kemerahan sebanyak dua puluh milliliter, tidak ada kelainan tertentu.

18. Jantung : ukuran sebelas sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, berwarna merah kecoklatan, tebal otot jantung bilik kanan nol koma lima sentimeter dan bilik kiri satu sentimeter. Ukuran katup sepuluh sentimeter, sekat bilik dan sekat serambi tidak ada kelainan, otot papillaris tidak ada kelainan, pembuluh nadi paru dan pembuluh nadi jantung tidak ada kelainan, kalsifikasi tidak ada.



19. Pembuluh darah : pembuluh nadi aorta tidak ada kelainan tertentu.
20. Paru-paru :
 - a. Paru kiri : terdiri atas dua lobus, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, dan tinggi tiga sentimeter.
 - b. Paru kanan : terdiri atas tiga lobus, berwarna merah kecoklatan, perabaan lunak, ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter, dan tinggi tiga sentimeter.
21. Limpa : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan dengan ukuran panjang sembilan koma lima sentimeter, lebar delapan sentimeter, dan dua sentimeter.
22. Hati : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan, dengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi enam sentimeter.
23. Kandung empedu : berwarna coklat kehijauan, tidak ada kelainan tertentu.
24. Pankreas : tidak ada kelainan tertentu.
25. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar : tidak ada kelainan tertentu.
26. Lambung : berisi sisa makanan dan cairan berwarna kehitaman, tampak bagian tengah lambung yang berwarna kemerahan.
27. Ginjal :
 - a. Ginjal kiri : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter.
 - b. Ginjal kanan : berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, penampang tidak ada kelainan, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter.
28. Kandung kemih : tidak ada kelainan tertentu.
29. Uterus (rahim) : berwarna kemerahan, ukuran delapan kali empat sentimeter, tidak berisi sisa jaringan atau darah.



30. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian samping kiri atas sampai ke daerah belakang kiri tampak darah dan resapan darah dibawah kulit kepala (perdarahan subgaleal), sampai ke tulang tengkorak, tulang tengkorak tidak ada patah tulang, selaput keras otak tidak ada kelainan, selaput lunak otak tidak ada kelainan.

31. Otak besar : berwarna keabuan, perabaan lunak, pada otak sebelah kiri (hemisfer kiri) tampak darah yang mengisi alur otak sampai daerah otak kecil.

32. Otak kecil : berwarna keabuan, perabaan lunak, tampak darah di sekitar otak kecil.

33. Batang otak : berwarna putih keabuan, perabaan lunak tidak ada kelainan tertentu.

34. Tulang-tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan bawah tidak ada patah tulang.

III. HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG PATOLOGI ANATOMI.

1. Paru : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
2. Lambung : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
3. Hati : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
4. Limpa : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
5. Ginjal : jaringan sudah nekrosis, sulit dinilai.
6. Uterus : tidak tampak tanda-tanda kehamilan.

IV. KESIMPULAN.

Telah dilakukan bedah mayat atas satu mayat perempuan berdasarkan permintaan Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor B / 30 / VIII / 2021 / Reskrim di kamar bedah mayat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang menurut Penyidik bernama Niken Astrid Ikelapotoa.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan didalam otak, perdarahan tersebut mengakibatkan peningkatan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menyebabkan penekanan pusat napas di batang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan.
2. Waktu kematian korban adalah sekitar lebih dari tujuh puluh dua jam, (lebih dari tiga hari) terhitung dari sejak mulai dilakukan pemeriksaan (otopsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda meninggal akibat tenggelam.

4. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SUAILO Alias EWIN pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, sekitar pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Pantai Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Mengubur, Menyembunyikan Kematian atau Kelahirannya yakni korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIT ketika Terdakwa pulang mengayuh becak saat itu Terdakwa mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA baru selesai mandi dan masih dalam keadaan basah serta masih mengenakan handuk kemudian Terdakwa mengatakan "**BETA SU KASI TAHU JANGAN SUKA MANDI MALAM**" kemudian dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA hingga belakang kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA terbentur di tembok kamar, kemudian korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA berpakaian.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 Wit ketika Terdakwa pulang mengayuh becak dan Terdakwa masuk ke kamar ternyata korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA tidak berada di kamar, kemudian Terdakwa mendobrak atau membuka secara paksa pintu kamar mandi dan mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sementara mandi di dalam kamar mandi karena Terdakwa pernah melarang untuk tidak mandi malam sehingga Terdakwa menjadi emosi dan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sehingga bagian belakang kepalanya kembali terbentur di tembok kamar mandi, setelah itu korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA menjadi pusing dan lemas sehingga Terdakwa merangkul korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA untuk masuk ke dalam kamar, keesokan harinya yakni pagi tanggal 13 Agustus 2021 korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa bangun dari tempat tidur karena lemas, kemudian Terdakwa menyuapi dengan bubur, setelah itu Terdakwa pergi mengayuh becak dan sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa kembali memberi makan korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, lalu sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa kembali pergi mengayuh becak dan sekitar pukul 20.00 WIT saat Terdakwa kembali Terdakwa mendapati korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA sudah tidak bernyawa dan dalam posisi terlentang serta pada bagian mulut terdapat busa atau cairan warna putih, kemudian Terdakwa mengambil bantal dan mengelas kepala korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA setelah itu Terdakwa duduk beberapa saat di sampingnya kemudian Terdakwa pergi ke pasar dan Terdakwa tidur di pasar, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa kembali ke kamar kost kemudian Terdakwa duduk di samping jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, setelah itu Terdakwa pergi dan Terdakwa kembali lagi pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 02.00 WIT dan Terdakwa duduk di samping jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke pasar dan Terdakwa baru kembali lagi pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 03.30 WIT, saat itu Terdakwa mendapati dari hidung dan mulut korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA keluar darah segar kemudian dengan menggunakan baju di kamar, Terdakwa lap atau membersihkan darah yang keluar kemudian baju tersebut Terdakwa rendam dalam ember, kemudian Terdakwa angkat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA keluar dari kamar dan Terdakwa letakan di dalam becak yang biasa digayuhkan oleh Terdakwa yang sementara Terdakwa letakan di pintu samping rumah saksi MARLINA kemudian Terdakwa dorong becak Terdakwa ke arah pantai salobar, saat tiba di depan rumah salah satu warga yang berlokasi tepat di batas pantai Terdakwa kemudian mengangkat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dan Terdakwa letakan di atas talud kemudian Terdakwa ke depan rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah bata setelah Terdakwa letakan di dekat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA setelah Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan Terdakwa letakan di samping jenazah, kemudian Terdakwa melihat di belakang rumah tersebut ada 1 (satu) buah perahu yang di ikat dan ikatannya tepat di belakang rumah yang berbatasan dengan pantai, kemudian Terdakwa menggigit tali ikatan hingga putus dan Terdakwa turun dari talud kemudian Terdakwa menurunkan jenazah dan Terdakwa letakan di dalam perahu kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu tadi dan

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa letakan di dalam perahu setelah itu Terdakwa mendorong perahu ke arah laut, kira-kira 50 meter Terdakwa mencoba naik ke dalam perahu tetapi air masuk ke dalam perahu hingga Terdakwa tidak bisa naik ke perahu, karena saat itu posisi air surut hingga ujung jangkar terlihat dari situ Terdakwa berfikir untuk mengikat jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA pada jangkar tersebut, kemudian Terdakwa mengarahkan perahu ke jangkar kapal dan Terdakwa menarik jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dari dalam perahu lalu Terdakwa masukan bagian kepala di bawah jangkar setelah itu Terdakwa memutus sisa tali perahu yang masih terikat pada perahu dengan cara menggosok pada batu bata hingga putus menjadi 2 bagian, kemudian Terdakwa mengambil batu bata dan dengan menggunakan tali perahu Terdakwa ikat pada bagian kaki kanan dan pinggang dari jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA kemudian Terdakwa ikat batu bata tersebut sebagai pemberat, setelah itu Terdakwa ambil batu yang kedua Terdakwa ikat pada bagian leher dengan menggunakan sisa tali perahu, kemudian Terdakwa menuju ke kapal bagan yang ada di lokasi tersebut dan Terdakwa membuka seutas tali dari kapal bagan dan tali tersebut Terdakwa gunakan untuk mengikat tangan kiri pada jangkar kapal, setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kos;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan jenazah korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA agar kematian korban NIKEN ASTRID ILELAPOTOA tidak diketahui oleh orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Ilelapotoa Alias Agus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 dini hari WIT, Saksi diberitahu oleh Bapak Sami dari Polres Maluku Tengah melalui nomor telepon Sdr. Carlos Titahena terkait jenazah keponakan Saksi yang bernama Niken Astrid Ilelapotoa ditemukan di Pantai Lesane, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah pada tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 13.00 Wit siang hari;
- Bahwa selain Saksi, ayah Alm. Korban juga diberitahu terkait meninggalnya Alm. Korban sedangkan ibunya sudah Almarhum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang saat itu sedang berada di Desa Piliana, Kec. Tehoru, Kab. Maluku Tengah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 07.00 WIT, Saksi sebagai keluarga mendatangi Polres Maluku Tengah untuk mengetahui dengan jelas terkait dengan kematian Alm. Korban
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang datang ke Polres Maluku Tengah sedangkan ayahnya tidak ikut pergi karena sudah menyerahkan tanggung jawab kepada keluarga saja;
- Bahwa saat di Polres, Saksi mendengar Alm. Korban meninggal dalam keadaan ditenggelamkan dan diberitahukan yang menenggelamkan Alm. Sdri. Niken Astrid Ilelapotoa adalah Sdr. Erwin Suailo tetapi tidak diberitahukan ditenggelamkan dengan cara apa;
- Bahwa setelah melihat media sosial www.facebook.com, Saksi mengetahui Alm. Korban ditenggelamkan dengan cara diikat dengan tali nilon berwarna biru pada rangka bagan ikan yang kemudian diberi batu bata lalu ditenggelamkan yang mana batu bata tersebut digunakan sebagai pemberat untuk menenggelamkan jenazah Alm. Korban sedangkan bagan itu agar jenazah Alm. Korban tidak terbawa arus;
- Bahwa Saksi diperlihatkan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan Saksi mengenali jenazah tersebut merupakan keponakan Saksi yang bernama Sdri. Niken Astrid Ilelapotoa;
- Bahwa jenazah Alm. Korban saat itu belum di autopsi tetapi setelah Saksi melihatnya kemudian Saksi dan keluarga meminta kepada pihak Rumah Sakit agar jenazah Alm. Korban diautopsi;
- Bahwa Saksi hanya melihat untuk memastikan itu keponakan Saksi atau bukan dan tidak ada bekas-bekas luka atau lebam ditubuh jenazah Korban karena Saksi tidak melihat secara detail ada luka atau tidak ditubuh jenazah Korban sebelum diautopsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke dokter terkait penyebab kematian Alm. Korban;
- Bahwa sebelum Alm. Korban meninggal, Saksi tidak ada komunikasi dan terakhir kali berkomunikasi pada saat Alm. Korban meninggalkan Desa Piliana pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Alm. Korban memiliki 4 (empat) saudara) dan belum menikah;
- Bahwa Alm. Korban tidak pernah menjelaskan kepada Saksi sedang menjalani hubungan dengan siapa, karena Alm. Korban bersifat tertutup dan pendiam;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi baru mengetahui dari ibu Yermine Ilalapotoa perihal Terdakwa pernah menjemput Alm. Korban di Desa Piliana;

- Bahwa Alm. Korban di makamkan tanggal 19 Desember 2021 dan pihak keluarga tidak ada dendam terhadap Terdakwa tetapi pihak keluarga pasrah dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maria Yamlean Alias Mama Nona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi diberitahu oleh Sdr. Edo Ilalapotoa perihal Alm. Korban yang bernama Niken Astrid Ilalapotoa yang merupakan keponakan Saksi telah meninggal karena tenggelam di apui pantai dengan cara diikat dengan tali dan Saksi diberitahu yang melakukannya adalah Terdakwa yang bernama Erwin Suailo;

- Bahwa selain itu Saksi juga mengetahui foto Alm. Korban dan Terdakwa dari akun facebook milik tetangga sebelah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan Saksi tidak tahu berapa jarak dari tempat Alm. Korban meninggal tetapi itu jauh;

- Bahwa Saksi sempat mencari tahu mengenai keberadaan Alm. Korban setelah mendengar berita tersebut dan merasa kasihan karena beberapa minggu yang lalu baru bertemu Alm. Korban;

- Bahwa Saksi tidak sempat mendatangi tempat kejadian tetapi Saksi datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk melihat Alm. Korban dan selain Saksi, ada juga 2 (dua) adik perempuan Alm. Korban yang datang;

- Bahwa Saksi dan 10 (sepuluh) orang yang saat itu melihat jenazah memastikan itu adalah Sdr. Niken Astrid Ilalapotoa dengan melihat baju yang digunakan maupun bisul yang ada di samping hidung sebelah kanan;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke dokter dan juga tidak pernah diberitahukan terkait penyebab kematian Alm. Korban;

- Bahwa Alm. Korban mendatangi Saksi seorang diri pada tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIT dan Saksi melihat kondisi Alm. Korban dalam keadaan sehat serta tak ada memar ataupun luka saat bertemu;

- Bahwa Saksi menanyakan Alm. Korban tinggal dimana lalu dijawab bahwa Alm. Korban tinggal di kos-kosan di daerah Lesane Pantai bersama suaminya tetapi Alm. Korban tidak menyebut nama suaminya;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Korban belum menikah tetapi Saksi tidak tahu kenapa Alm. Korban mengatakan tinggal dengan suaminya dan Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada orang tua Alm. Korban;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Alm. Korban dalam keadaan sehat dan tak ada memar ataupun luka saat bertemu;
- Bahwa Alm. Korban menjelaskan kepada Saksi soal niatnya datang ke Masohi untuk mencari pekerjaan dan Alm. Korban juga menjelaskan bahwa dia datang tanpa memberitahu suaminya karena jika Alm. Korban memberitahu suaminya maka suaminya akan memukul Alm. Korban;
- Bahwa Alm. Korban menceritakan kepada Saksi tentang Terdakwa awalnya bekerja di bengkel kemudian berikutnya bekerja di tempat parkir kemudian yang terakhir mengayuh becak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Alm. Korban soal kenapa dia mau tinggal bersama Terdakwa yang punya sifat seperti itu tetapi Alm. Korban tidak mau cerita;
- Bahwa Saksi mendengar dari ibu Yermira Ilegalpotoa yang merupakan keluarga Alm. Korban bahwa Terdakwa pernah menjemput Alm. Korban di Desa Piliana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Aprilia Ilegalpotoa Alias Aca dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Alm. Korban yang bernama Niken astrid Ilegalpotoa dibunuh dan dibuang di Pantai Lesane pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat telepon dari Sdri. Ketlin Lamena yang menanyakan perihal meninggalnya Alm. Korban tetapi Saksi menjawab tidak tahu terkait dengan meninggalnya Alm. Korban lalu Saksi diminta untuk mencari tahu dan selain itu, Saksi juga diberitahu bahwa Alm. Korban dibunuh Sdr. Erwin dan dibuang di Pantai Lesane;
- Bahwa Saksi juga diberitahu oleh Sdr. Edo Ilegalpotoa perihal Niken Astrid Ilegalpotoa telah meninggal karena tenggelam di apui pantai dengan cara diikat menggunakan tali dan Saksi kaget karena beberapa minggu yang lalu baru bertemu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Alm. Korban di pantai tetapi Saksi melihat tangan Alm. Korban diikat di jangkar dan ada batu di atas kaki Korban melalui foto yang dikirimkan oleh saudara Saksi di Desa Piliana;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di foto tersebut Alm. Korban menggunakan baju berwarna loreng, kutang berwarna pink dan celana legging berwarna hitam;
- Bahwa Saksi sempat mencari tahu keberadaan Alm. Korban melalui media sosial setelah mendengar berita tersebut dan Saksi mendengar bahwa Alm. Korban sudah di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- Bahwa Saksi kemudian datang untuk melihat jenazah Korban di rumah sakit lalu Saksi kondisi jenazah Alm. Korban sudah terkelupas kulitnya dan sudah membusuk tapi Saksi dapat memastikan jenazah tersebut adalah Alm. Sdri. Niken Astrid Ilepotoa karena memiliki bisul di pinggir hidung sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke dokter dan juga tidak pernah diberitahukan terkait penyebab kematian Alm. Korban;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Alm. Korban pada tanggal 9 Agustus 2021 di rumah Saksi di batas kota masohi samping kantor PLN dan Alm. Korban datang bertemu untuk mencari kerja;
- Bahwa Alm. Korban datang 2 (dua) kali kerumah Saksi, yaitu datang yang pertama untuk mencari pekerjaan sedangkan datang yang kedua Alm. Korban mengeluh kepalanya sakit akibat di pukul oleh suaminya karena tidak mau minum obat dan diusir oleh suaminya dari kos-kosan;
- Bahwa Alm. Korban punya sifat tertutup dan tidak pernah bercerita tentang kehidupannya kepada Saksi tetapi Alm. Korban pernah bercerita bahwa Terdakwa adalah suaminya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa pernah menjemput Alm. Korban di Desa Piliana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irfan Sainyakit Alias Ipan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya penemuan mayat pada tanggal 17 Agustus 2021 di Lesane pantai sekitar jam 10.00 WIT pagi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya dari teriakan tetangga bahwa ada penemuan mayat di pantai, kemudian Anak Saksi pergi ke pantai untuk melihat penemuan mayat tersebut;
- Bahwa mayat tersebut adalah orang dewasa yang berjenis kelamin perempuan, menggunakan baju kaos loreng dan celana levis berwarna hitam tetapi Anak Saksi tidak mengenali siapa mayat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat tersebut dalam posisi terlentang, tangan kirinya terikat dengan tali nilon kecil namun Anak Saksi tidak ingat warna tali nilonnya dan selain itu, mayat juga terikat pada jangkar besar yang biasa digunakan untuk bagan ikan;
- Bahwa setahu Anak Saksi, mayat tidak bisa dilihat karena tinggi air di tempat ditemukannya mayat tersebut sekitar 2 (dua) meter lebih sehingga kalau air pasang maka untuk sampai ke tempat ditemukannya mayat harus menggunakan perahu dan tidak bisa jalan kaki lalu saat itu air juga keruh sehingga tidak bisa dilihat sampai ke dasar;
- Bahwa di sekitar mayat ada juga bagan ikan dan jangkar lalu di sekitar pantai terdapat banyak perahu kayu maupun fiber milik nelayan yang diparkir;
- Bahwa sesampai di rumah, Anak Saksi mengingat bahwa pernah bertemu dengan seseorang yang baru selesai mandi di pantai sekitar pukul 3.30 dini hari WIT tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 17 agustus 2021 pukul 3.30 dini hari WIT, Anak Saksi dan temannya dari rumah teman mau pergi berbelanja kopi di warung mengendarai motor kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa jalan kaki dari arah pantai dalam keadaan basah dengan bajunya di gantung pada bahu kiri Terdakwa dan menggunakan celana pendek berwarna hijau stabilo;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa tidak membawa apa-apa dan Terdakwa hanya berjalan dengan tubuh bertelanjang dada yang basah sambil menggantungkan baju di bahu sebelah kiri dan celana pendek;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mengira Terdakwa mau memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi dan temannya menegur Terdakwa dengan mengatakan "abang kenapa" dan Terdakwa menjawab "seng" (tidak);
- Bahwa pada saat mendengar tentang adanya penemuan mayat lalu Anak Saksi langsung berpikiran bahwa pelakunya adalah orang yang Anak Saksi dan temannya ketemu pada subuh dini hari itu;
- Bahwa Anak Saksi langsung menghubungi temannya lalu kembali mengingat kejadian bertemunya Anak Saksi dan temannya dengan Terdakwa kemudian Anak Saksi dan temannya melaporkan kejadian itu kepada pemilik kos tempat dimana Terdakwa tinggal tetapi pemilik kos tidak melakukan apa-apa ketika mendengar informasi dari Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kos satu lingkungan dengan rumah Anak Saksi tetapi Terdakwa jarang terlihat di lingkungan tersebut dan Anak Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa tetapi pernah satu kali melihat Terdakwa mengayuh becak dan setahu Anak Saksi, Terdakwa biasa memarkirkan becaknya di depan rumah kosannya;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mendengar Terdakwa tinggal dengan seorang perempuan tetapi tidak tahu siapa karena perempuan itu tidak pernah keluar dari kamarnya;
- Bahwa jarak kos Terdakwa dengan tempat ditemukannya mayat kira-kira 500 (lima ratus) meter;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Marlina Alias Ibu Leni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari keponakan saksi tentang adanya penemuan mayat pada tanggal 17 Agustus 2021 di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah dan mayat tersebut adalah seorang perempuan dewasa yang bernama Niken Astrid Ilegalapotoa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu keponakan Saksi tentang ada penemuan mayat di Pantai Salobar saat Saksi sedang berjualan kue tetapi Saksi tidak terlalu terpengaruh dengan informasi tersebut karena Saksi sedang fokus kerja lalu setelah selesai kerja kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat kerumunan orang yang membawa mayat dengan mobil ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mayat tersebut adalah Alm. Korban yang bernama Niken Astrid Ilegalapotoa karena melihat celana jeans hitam yang digunakan mayat tersebut melalui foto yang dibagikan di group whatsapp keluarga Saksi dan selain itu Saksi juga curiga karena kamar kos tempat tinggal Alm. Korban sudah terkunci selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke ketua RT meminta pendampingan untuk melapor ke polisi terkait dengan dugaan Saksi terhadap kamar kos yang telah terkunci 3 (tiga) hari dan foto Alm. Korban yang Saksi lihat;
- Bahwa setelah dilaporkan kemudian polisi datang dan membuka kamar tempat tinggal Alm. Korban lalu Saksi mengikutinya tetapi tidak masuk di kamar karena yang masuk di kamar hanya polisi dan bapak RT;
- Bahwa polisi menemukan bercak darah di kasur, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ada air di ember selain itu ada juga kipas angin yang masih menyala;
- Bahwa kamar kosnya Alm. Korban mulai terkunci dari tanggal 15 Agustus 2021 karena Saksi melihat ada gembok di kamar kosnya dan dibuka tanggal 17 Agustus 2021 malam oleh polisi;
- Bahwa setelah ditemukan bukti-bukti di kamar Alm. Korban kemudian malamnya polisi mulai mencari Terdakwa dan Terdakwa di temukan didalam

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



becaknya yang lagi parkir di daerah pasar menggunakan baju kaos putih dan celana panjang;

- Bahwa Alm. Korban tinggal bersama dengan Terdakwa di kos rumah Saksi dan Terdakwa mengaku Alm. Korban adalah istrinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri untuk mencari kos dan bertemu dengan ibu Saksi sekitar bulan Juni 2021 lalu pada bulan Juli 2021 Terdakwa melapor membawa istrinya untuk tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertegur sapa dengan Alm. Korban atau istri Terdakwa dan yang biasa membayar kos adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Alm. Korban tidak pernah bergaul dan hanya tinggal di dalam kamar saja setiap harinya karena sifatnya tertutup sedangkan Terdakwa bekerja di pencucian tetapi setelah kejadian ini Saksi baru tahu bahwa Terdakwa kerjanya mengayuh becak;
- Bahwa Saksi jarang pantau perkembangan kos tetapi pernah melihat Alm. Korban keluar untuk mandi dan mencuci sebelum kejadian 3 (tiga) hari pintu kamar terkunci;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Alm. Korban keluar dari kamar sudah sempoyongan dan kelihatan tidak kuat jalan karena Alm. Korban langsung memegang dinding;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Harimu Alias Hari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat pada hari Selasa, Tanggal 17 Agustus 2021 pukul 14.00 WIT di Lesane Pantai dan mayat tersebut adalah Sdri. Niken Astrid Illelapotoa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman Saksi yang mengirimkan pesan lewat aplikasi *whatsapp* langsung ke nomor telepon Saksi dan setelah mendapatkan pesan itu kemudian Saksi membuka melihat gambar yang Alm. Korban diikat dengan tali nilon berwarna biru dimana tali nilon tersebut adalah milik Saksi dan selain itu, Saksi juga melihat jenazah Alm. Korban diikat dibawah jangkar dan ditenggelamkan di laut tetapi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa di foto itu memang air laut sementara surut dan jika air pasang maka tempat di temukan jenazah Alm. Korban itu adalah tempat yang dalam serta tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki tetapi harus menggunakan perahu atau alat transportasi laut lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menelepon teman Saksi dan mengatakan bahwa tolong lihat tali pengikat perahu Saksi karena perahu dan tali pengikatnya dengan panjang tali sekitar 6 (enam) meter itu hilang;
- Bahwa sebelum kejadian, sehabis melaut Saksi mengikat perahu milik Saksi di belakang rumah adik Saksi yang berada di tepi pantai dan pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi di telepon oleh adik Saksi bahwa perahu milik Saksi hilang selanjutnya Saksi pun pergi ke pantai kemudian mencari perahu milik Saksi dan menemukan perahu tersebut ada di tetangga adik Saksi;
- Bahwa tetangga Saksi memberitahu perahu milik Saksi hanyut di tengah laut lalu tetangga Saksi yang menemukannya kemudian membawanya ke darat dan menambatkannya di belakang rumah tetangga Saksi;
- Bahwa perahu milik Saksi adalah perahu dayung tetapi saat itu dayungnya tidak ada di perahu karena Saksi meletakan dayung di atap rumah adik Saksi bukan di dalam perahu;
- Bahwa setahu Saksi, perahu milik Saksi digunakan oleh Terdakwa karena perahu milik Saksi tidak memiliki semang sehingga gampang untuk di tarik

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Styier Pattiruhu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIT, Saksi bertugas di unit buser kemudian ditelepon oleh rekan Saksi yang telah berada di tempat penemuan mayat yaitu di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke tempat ditemukannya mayat tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai ke arah laut, dan saat itu air laut sementara surut sehingga jenazahnya kelihatan tapi jika air pasang kedalam tempat tersbut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa jenazah ditemukan dalam posisi terlentang dan berada dibawah jangkar yang berukuran 1,5 meter lalu tangan kiri jenazah diikat menggunakan tali nilon berwarna biru dan disambungkan ke jangkar tersebut, yang kemudian setelah di identifikasi ternyata ada juga ikatan batu batu bata yang disambungkan ke celana dan tubuh jenazah agar jenazah tenggelam;
- Bahwa pada saat jenazah dibawa ke rumah sakit kemudian Saksi menunggu hasil pemeriksaan dari dokter forensik dan dokter forensik menyatakan bahwa jenazah sudah disimpan lebih dari 2 (dua) hari baru ditenggelamkan;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan temannya melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi pada hari dan tanggal yang sama dengan penemuan mayat tersebut yaitu tanggal 17 Agustus 2021 dari salah satu warga di sekitar tempat kejadian bahwa ada kamar kos yang dihuni tetapi penghuninya sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah kos yang dicurigai lalu pemilik kos yang bernama Ibu Marlina menyampaikan bahwa kamar itu dihuni oleh laki-laki dengan perempuan dan pemilik kos pernah melihat perempuannya dalam keadaan sakit;
- Bahwa pemilik kos tidak melapor langsung ke polisi tetapi Saksi mengetahui hal tersebut dari ketua RT setempat karena pemilik kos melapor ke ketua RT bahwa ada kamar kos miliknya yang penghuninya tidak pernah pulang ke kamar kos setelah itu ketua RT sampaikan ke Saksi untuk terlebih dahulu memeriksa kamar kos tersebut;
- Bahwa Saksi dan temannya belum mengetahui identitas mayat tersebut kemudian Saksi dan temannya melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati Sdr. Erwin Suailo (Terdakwa) dan disaksikan oleh ketua RT setempat dan juga pemilik kos pada pukul 23.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit tengah malam lalu ditemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Alm. Korban;
- Bahwa selain itu, di dalam kamar juga terdapat kasur, kompor, kipas angin yang masih tetap nyala dan ada juga ember yang berisi air yang kalau dilihat lebih teliti ember tersebut seperti terdapat rendaman pakaian kemudian Saksi menyelakan penerangan dari lampu senter yang ada di *handphone* Saksi dan Saksi melihat bahwa air tersebut berwarna merah kehitaman dan mengeluarkan bau busuk;
- Bahwa kemudian Saksi memindahkan Kasur yang saat itu disandarkan pada dinding, Saksi menemukan ada seperti bercak darah yang mengalir dari Kasur dan menetes ke lantai;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan kemudian Saksi melapor ke pimpinan Saksi yang kemudian berdasarkan hasil temuan identitas lewat Kartu tanda penduduk tersebut pimpinan Saksi menelepon ke Desa Piliana untuk memastikan bahwa apakah keluarga di Piliana ada mempunyai anggota keluarga yang hilang kontak atau sebagainya dan memang dari hasil telepon itu diketahui bahwa ada keluarga yang sudah hilang kontak;
- Bahwa KTP itu belum bisa dipastikan bahwa sesuai dengan jenazah karena saat jenazah ditemukan lagi kondisinya sudah tidak bisa dikenali;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu teman Saksi yang bernama Eko kemudian mencari Terdakwa dan menemukannya di daerah sekitar pasar lalu Terdakwa mengakui bahwa kartu tanda penduduk yang di temukan itu memang benar milik jenazah Alm. Korban yang ditemukan warga di Pantai Salobar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Arkippus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menempuh pendidikan Sarjana (S1) Kedokteran Umum di Universitas Kristen Krida Wacana dan lulus di tahun 1999 selanjutnya ahli menempuh pendidikan profesi Dokter di Universitas Kristen Krida Wacana dan lulus di tahun 2003 kemudian ahli menempuh Pendidikan Strata 2 (S2) dengan jurusan Biomedik di Universitas Hasanuddin dari tahun 2008-2013 selanjutnya ahli menempuh Pendidikan spesialis forensik dan medikolegal di Universitas Hasanuddin dari tahun 2008-2013

- Bahwa keahlian Ahli adalah Forensik dan Medikolegal lalu mulai bertugas di Rumah sakit umum Daerah Masohi dari Tahun 2013 sampai sekarang sekitar 8 (delapan) tahun serta telah melakukan autopsi lebih dari 100 (seratus) pasien;

- Bahwa Ahli yang memeriksa jenazah Alm. Korban dalam perkara ini berdasarkan permintaan tertulis dari Polres Maluku Tengah Nomor B/30/VIII/2021/Reskrim yang ditandatangani oleh Dominggus Bakarbessy, S.H. Inspektur Polisi Satu selaku penyidik bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan otopsi terhadap mayat perempuan bernama Niken Astrid Ilelapotoa;

- Bahwa tahapan-tahapan dalam pemeriksaan jenazah adalah 1). Harus ada permintaan tertulis, 2). Dilakukan pemeriksaan luar yaitu bungkus jenazah, pakaian jenazah kemudian tubuh bagian luar jenazah seutuhnya dari kaki hingga kepala selanjutnya jenazah dibuka dan diperiksa bagian dalam tubuhnya, 3). Membuat *visum et repertum* terhadap hasil pemeriksaan, 4). Membuat kesimpulan

- Bahwa untuk pasien yang sejenis dengan Alm. Korban itu pernah ada saat Ahli masih kuliah tetapi untuk saat ini tidak ada, ada yang serupa tetapi pukunya di tempat lain dan perdarahannya di otak

- Bahwa saat pertama kali jenazah diserahkan oleh polisi untuk diperiksa, jenazah sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dapat dilihat dengan hasil pemeriksaan luar yaitu kaku mayat sudah hilang yang artinya mayat sudah ada

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembusukan lanjut selanjutnya untuk mata kiri dan kanan kondisinya kelopak mata tertutup, bola mata tidak menonjol, selaput bening keruh, selaput putih keruh dan tampak bitnik-bintik perdarahan apada selaput kelopak mata kemudian yang terpenting adalah pada kulit sudah ada beberapa bagian yang terkelupas;

- Bahwa pembusukan pada mayat dimulai dari 24 jam setelah meninggal dan pembusukan biasanya dimulai dari bagian perut kanan bawah dan naik sampai ke kulit dan pada jenazah ini sudah meninggal sekitar 72 jam saat jenazah diperiksa;

- Bahwa pada pemeriksaan luar, ahli memulainya dari memeriksa rambut, apakah rambut itu mudah dicabut atau sukar dicabut dan biasanya kalau sudah dalam tahap pembusukan itu biasanya rambut mudah dicabut selain itu ahli juga memeriksa mata, hidung, telinga, kuli leher, dada, perut, dan kaki

- Bahwa pada pemeriksaan luar tidak ditemukan luka tetapi pada saat pemeriksaan dalam pada daerah kepala ditemukan pada kulit kepala bagian samping kiri atas sampai ke bagian belakang kiri tampak darah dan resapan darah dibawah kulit kepala selanjutnya kalau dilihat dari luar tidak tampak seperti luka karena warnanya sama dengan warna kulit;

- Bahwa setelah Ahli membuka kepalanya, Ahli melihat ada resapan darah dibawah kulit kepala menunjukkan bahwa itu adalah luka memar berdiameter sekitar 5 cm dan sebagai dokter, ahli hanya bisa menyimpulkan bahwa luka memar itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa pada pemeriksaan dalam, dimulai dengan melakukan insisi atau pengirisan dari bagian bawah leher kemudian dibuka tubuh Korban lalu diperiksa kondisi dalam dengan pertama memeriksa ketebalan otot kemudian lemaknya bagaimana selanjutnya organ-organ bagian dalam kondisi normal atau tidak kemudian, paru-paru, hati, ginjal, limpa, usus dan lambung selanjutnya dibuka bagian kepala dan diperiksa apakah ada pendarahan atau tidak dibagian kepala kemudian lihat tulang-tulang patah atau tidak;

- Bahwa organ dalam yang ahli periksa dan menurut ahli patut dilaporkan adalah pada daerah kepala tepatnya di kulit kepala bagain dalam samapi ke tulang tengkorak dan otak;

- Bahwa yang ahli maksudkan dari lambung berisi sisa makanan dan cairan berwarna kehitaman dan tampak bagian tengah lambung berwarna kemerahan yaitu ada cairan kehitaman dilambung karena pada saat pemeriksaan ahli harus melihat lambung dengan detail, apakah ada makanan atau apapun yang ada dilambung tetapi Ahli tidak memeriksa lanjut terkait cairan kehitaman tersebut



karena menurut ahli cairan tersebut adalah bagian dari cairan pembusukan di lambung;

- Bahwa Ahli tidak menemukan ada hubungan cairan kehitaman dilambung dengan kematian Korban selain itu karena ahli tidak memeriksa lanjut cairan kehitaman tersebut, ahli juga menjelaskan bahwa ahli tidak memeriksa cairan kehitaman dilambung karena ahli sudah dapat menyimpulkan bahwa kematian disebabkan karena perdarahan di dalam otak;
- Bahwa penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan di dalam otak, perdarahan tersebut menyebabkan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menekan pusat napas dibatang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan apakah kematian Korban diakibatkan karena tenggelam tetapi dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda meninggal akibat tenggelam dan kesimpulan tersebut menegaskan bahwa Korban sudah meninggal baru ditenggelamkan karena orang yang meninggal karena tenggelam mempunyai ciri-ciri yaitu di paru-paru Korban ada pasir dan beberapa tumbuhan laut;
- Bahwa pada mayat tidak ditemukan tekanan intrakranial tetapi itu adalah mekanisme adanya pendarahan didalam otak. Salah satu bukti orang yang masih hidup mendapat tekanan intrakranial adalah orang tersebut akan muntah;
- Bahwa secara mekanisme memang ada, karena memar dibelakang kepala meskipun tidak terjadi patah tulang tengkorak tapi terjadi mekanisme yang namanya kuk dan konbekuk jadi pada saat orang dipukul bisa otaknya berdarah meskipun dari luar tidak terjadi patah tulang tengkorak sehingga perdarahan dalam kepala yang ahli tuliskan dalam hasil visum disebabkan karena adanya kekerasan pada bagian kepala kemudian terjadi perdarahan dalam otak, perdarahan didalamotak tidak bisa dikeluarkan darahnya sehingga tekanan di otak meningkat;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan berapa lama tekanan intrakranial itu terjadi tetapi sebagai dokter, ahli dapat memastikan bahwa itu sekitar lebih dari 24 jam;
- Bahwa benturan tidak keras pun dapat menyebabkan tekanan intrakranial tergantung kondisi kesehatan Korban saat itu;
- Bahwa pada orang hidup tekanan intrakranial akan menyebabkan kondisi pasien muntah-muntah sedangkan pada orang mati tekanan intrakranial dapat dilihat dengan adanya bitnik-bintik merah di mata, kemudian harus diperiksa lanjut lagi muntahnya itu muntah proyektil atau muntah non proyektil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau orang tersebut muntah-muntah terus tanpa ada pertolongan makan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa orang yang didorong dan dibelakangnya ada tembok kemudian kepala orang tersebut terbentur bisa menyebabkan pendarahan di otak;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Pengadilan terkait dengan kematian Sdri. Niken Astrid Irlapotoa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menampar Alm. Korban sekitar bulan Juli 2021 di dalam kamar kos milik Ibu Marlina di RT. 11 Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa menampar Alm. Korban menggunakan tangan kosong dan kepala bagian kiri sebelah belakang terbentur tembok selajutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Alm. Korban sakit demam dan suhu tubuh meningkat;
- Bahwa Terdakwa memperkirakan Alm. Korban sakit karena di tampar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merawat dengan cara memberi makan bubur untuk Alm. Korban serta memberi obat antalagin dan parositamol untuk diminum oleh Alm. Korban
- Terdakwa menampar Alm. Korban hanya 1 (satu) kali pada saat itu tetapi yang kedua kali Terdakwa menampar Alm. Korban yaitu pada saat Terdakwa pulang bawa becak dan Alm. Korban sedang sakit tetapi Alm. Korban mandi sekitar jam 00.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa menampar Alm. Korban sebanyak dua kali dengan jarak antara tamparan dan tamparan kedua sekitar 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa Terdakwa menampar Alm. Korban untuk pertama kali karena Alm. Korban mandi malam dan Terdakwa melakukan itu itu untuk kesehatan Alm. Korban karena sebelumnya Terdakwa telah memberi peringatan kepada Alm. Korban namun tidak di lakukan;
- Bahwa Alm. Korban tidak bekerja hanya tinggal di kos saja lalu meskipun sakit Korban masih bisa berjalan dan beraktifitas lainnya;
- Bahwa untuk tamparan kedua tidak terlalu kencang dan tamparannya terjadi di kamar mandi, selain itu tamparan kedua juga tidak terjadi benturan namun Terdakwa merasa puas;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Korban tidak melakukan perlawanan saat ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tamparan kedua, di hari-hari berikutnya Korban masih demam, kemudian 4 (empat) hari setelah tamparan kedua Korban meminta untuk membeli buah apel untuk di makan setelah itu Alm. Korban meminta lagi untuk makan durian kemudian Terdakwa mengatakan kepada Alm. Korban untuk malamnya baru Terdakwa membawa Korban untuk membeli durian;
- Bahwa setelah itu pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Alm. Korban pergi ke depan Masohi Plaza untuk membeli durian kemudian setelah membeli durian Terdakwa dan Alm. Korban kembali ke kamar kos lalu Terdakwa langsung memasak bubur untuk Korban namun sementara bubur dimasak Alm. Korban sudah meminta kepada Terdakwa untuk memakan durian lalu Terdakwa menyarankan untuk makan bubur dulu baru makan durian tetapi Alm. Korban mau saja untuk memakan durian baru makan bubur setelah itu Terdakwa pun membelah durian dan memberikannya kepada Alm. Korban sekitar jam 21.00 WIT;
- Bahwa setelah makan durian Terdakwa pun menyuruh Alm. Korban untuk memakan bubur dan setelah itu Terdakwa memberikan obat antalagin dan parasetamol untuk Korban konsumsi lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Korban untuk tidur dan Terdakwa mau pergi untuk mengayuh becak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kos tetapi perasaan Terdakwa was-was kemudian ada penumpang becak yang mau menggunakan jasa Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dengan alasan bahwa perasaan Terdakwa sementara was-was jadi Terdakwa tidak memuat penumpang karena takut akan terjadi kecelakaan atau semacamnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat penumpang becak lainnya yang anaknya sementara menangis sehingga Terdakwa memuat penumpang tersebut lalu Terdakwa membawa penumpang tersebut sampai ke rumahnya di daerah batas kota masohi kemudian tanpa mengambil uang dari penumpang Terdakwa pun balik ke kamar kos karena perasaan Terdakwa tidak enak;
- Bahwa Terdakwa kembali dari mengayuh becak sekitar jam 23.00 WIT karena perasaan Terdakwa tidak enak lalu saat Terdakwa balik ke kos dan membuka pintu, Terdakwa pun kaget karena cairan putih (busa) dari mulut Alm. Korban sudah keluar lalu Terdakwa pun membangunkan Alm. Korban tetapi tidak merespon;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil baju Terdakwa dan menyeka cairan putih yang keluar dari mulut Alm. Korban dan setelah itu Terdakwa bingung untuk melakukan apapun;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memeriksa denyut nadi Alm. Korban tetapi sudah tidak ada denyut nadi kemudian Terdakwa memegang hidung Alm. Korban untuk merasakan napas tetapi tidak ada napas lagi yang Terdakwa rasakan;
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir sampai ke kematian Korban karena tampanan Terdakwa, tetapi Terdakwa berpikir bahwa itu karena Korban makan durian dan Terdakwa tidak tahu bagian belakang kepala adalah bagian vital;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bingung dan tidak tahu mau berbuat apa lagi sehingga Terdakwa hanya duduk di samping mayat Alm. Korban lalu meletakkannya di tempat tidur selama 3 (tiga) hari dan saat Terdakwa pulang di hari yang ke-3 (ketiga) terdakwa melihat mayat Alm. Korban sudah bengkak, perutnya sudah bengkak, badannya semua sudah bengkak dan ada cairan darah yang keluar dari mulut serta mengeluarkan bau busuk setelah itu Terdakwa menggendong Alm. Korban dan meletakkannya di becak milik Terdakwa dan mendorongnya menuju ke pantai;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 3.30 dini hari WIT, Terdakwa membawa mayat Alm. Korban yang menggunakan baju loreng dan celana jeans hitam dengan becak menuju Pantai Salobar di lesane pantai;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek berwarna hijau dengan topi tanpa menggunakan baju, sedangkan ketika pulang Terdakwa tetap menggunakan celana pendek dan topi tetapi Terdakwa melepas topi dari kepala dan meletakkannya di pundak;
- Bahwa setiba di Pantai Salobar, Terdakwa menurunkan Alm. Korban dan meletakkannya di dalam perahu kemudian Terdakwa membawanya ke tengah laut di samping bagan ikan dan di samping bagan itu ada jangkar lalu setelah itu Terdakwa mengikat mayat Alm. Korban di jangkar bagan kemudian Terdakwa mengambil batu dan mengikatnya pada bagian pinggul Alm. Korban setelah itu Terdakwa menenggelamkan Alm. Korban di laut kemudian Terdakwa kembali lagi ke tepi pantai;
- Bahwa batu di ambil dari samping rumah kos sedangkan tali di ambil dari tali pengikat perahu dan Terdakwa menenggelamkan Alm. Korban karena tidak ada pemikiran lain lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ke pemilik perahu karena tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut, kemudian Terdakwa hanya menggunakan perahu yang ada saja di pantai dan setelah menenggelamkan mayat Alm. Korban lalu Terdakwa kembali ke tepi pantai tidak menggunakan perahu karena Terdakwa melihat perahu telah hanyut;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membawa Alm. Korban ke pantai tidak ada yang melihat tetapi setelah kembali baru Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) anak muda di kompleks lalu mereka bertanya Terdakwa darimana dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pulang mandi;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah sebelumnya kurang lebih 4 (empat) tahun dan memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan pertamanya tetapi telah bercerai dan anaknya sedang berada di kampung;
- Bahwa Terdakwa mengenal Alm. Korban sekitar 2 (dua) tahun melalui Facebook lalu sudah 2 (bulan) tinggal dengan Alm. Korban dan Terdakwa menjemput Korban di kampungnya di Tehoru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap malam hari pada tanggal 17 Agustus 2021 dan belum pernah meminta maaf kepada keluarga Alm. Korban karena setelah kejadian belum pernah ketemu
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Saksi di BAP penyidik terkait dengan Terdakwa mendorong korban karena yang Terdakwa lakukan yaitu menampar korban, selain itu Terdakwa juga mencabut keterangan Terdakwa terkait dengan penamparan di kamar mandi yang membentur tembok karena pada saat penamparan di kamar mandi kepala Alm. Korban tidak terkena benturan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKEN ASTRID ILELAPOTOA dengan Nomor Induk KTP 8101114208940001.
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 8101112512070122.
3. Seutas tali berwarna biru dengan panjang 245 cm (dua ratus empat puluh lima).
4. Seutas tali berwarna biru dengan panjang 62 cm (enam puluh dua).
5. Seutas tali berwarna biru dengan panjang 36 cm (tiga puluh enam).
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau stabilo bergaris hitam dengan logo club barcelona pada bagian depan.
7. 1 (satu) bongkah batu bata press.
8. 1 (satu) bongkah batu yang terikat tali berwarna biru
9. 1 (satu) becak berwarna merah;
10. 1 (satu) peraha Fiber warna biru bergaris putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor :

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pen.Pid/2021/PN.MSH tanggal 31 Agustus 2021 dan Majelis Hakim telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 11.00 WIT, Saksi Styier Pattiruhu yang bertugas di unit buser kemudian ditelepon oleh rekan Saksi yang telah berada di tempat penemuan mayat yaitu di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa jenazah tersebut bernama Sdri. Niken Astrid Ielapotoa dan ditenggelamkan oleh Terdakwa yang bernama Erwin Suailo;
- Bahwa jenazah Alm. Korban ditemukan sekitar 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai ke arah laut dalam posisi terlentang dan berada dibawah jangkar yang berukuran 1,5 meter lalu tangan kiri jenazah diikat menggunakan tali nilon berwarna biru dan disambungkan ke jangkar tersebut serta ada ikatan batu bata yang disambungkan ke celana dan tubuh jenazah Alm. Korban agar tenggelam;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari dokter forensik dan dokter forensik menyatakan bahwa jenazah sudah disimpan lebih dari 2 (dua) hari baru ditenggelamkan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIT, Saksi Saksi Styier Pattiruhu yang bertugas di unit buser kemudian ditelepon oleh rekan Saksi yang telah berada di tempat penemuan mayat yaitu di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi Styier Pattiruhu dan temannya kemudian melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi pada hari dan tanggal yang sama dengan penemuan mayat tersebut yaitu tanggal 17 Agustus 2021 dari salah satu warga di sekitar tempat kejadian bahwa ada kamar kos yang dihuni tetapi penghuninya sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah kos yang dicurigai lalu pemilik kos yang bernama Ibu Marlina menyampaikan bahwa kamar itu dihuni oleh laki-laki dengan perempuan dan pemilik kos pernah melihat perempuannya dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi Styier Pattiruhu dan temannya kemudian melakukan pengeledahan pada kos milik Saksi Marlina Alias Ibu Leni di kamar yang ditempati Terdakwa menemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang kemudian berdasarkan hasil temuan identitas lewat Kartu tanda penduduk

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pimpinan Saksi menelepon ke Desa Piliana untuk memastikan bahwa apakah keluarga di Piliana ada mempunyai anggota keluarga yang hilang kontak atau sebagainya dan memang dari hasil telepon itu diketahui bahwa ada keluarga yang sudah hilang kontak;

- Bahwa kemudian Saksi Agustinus Ielapotoa Alias Agus yang sebelumnya dihubungi pihak kepolisian dan merupakan Paman dari Sdri. Niken Astrid Ielapotoa, serta Saksi Maria Yamlean Alias Mama Nona dan Saksi Aprilia Ielapotoa Alias Aca memastikan jenazah yang ditemukan di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tersebut adalah Alm. Korban Sdri. Niken Astrid Ielapotoa;
- Bahwa Saksi Aprilia Ielapotoa Alias Aca terakhir bertemu dengan Alm. Korban pada tanggal 9 Agustus 2021 di rumah Saksi di batas kota masohi samping kantor PLN dan Alm. Korban datang bertemu untuk mencari kerja;
- Bahwa Alm. Korban datang 2 (dua) kali kerumah Saksi Aprilia Ielapotoa Alias Aca, yaitu datang yang pertama untuk mencari pekerjaan sedangkan datang yang kedua Alm. Korban mengeluh kepalanya sakit akibat di pukul oleh suaminya karena tidak mau minum obat dan diusir oleh suaminya dari kos-kosan;
- Bahwa Saksi Marlina Alias Ibu Leni juga pernah melihat Alm. Korban keluar dari kamar sudah sempoyongan dan kelihatan tidak kuat jalan karena Alm. Korban langsung memegang dinding;
- Bahwa teman Saksi Styier Pattiruhu yang bernama Eko kemudian mencari dan menemukan Terdakwa di daerah sekitar pasar lalu Terdakwa mengakui bahwa kartu tanda penduduk yang di temukan itu memang benar milik jenazah Alm. Korban yang ditemukan warga di Pantai Salobar'
- Bahwa Terdakwa tinggal satu kamar kos dengan Alm. Korban sebagai pasangan tapi belum menikah dan sebelumnya Terdakwa mengenal Alm. Korban sekitar 2 (dua) tahun melalui Facebook lalu sudah 2 (bulan) tinggal dengan Alm. Korban dan Terdakwa menjemput Korban di kampungnya di Tehoru
- Bahwa Alm. Korban sebelum meninggal, pada sekitar bulan Juli 2021 di dalam kamar kos milik Ibu Marlina di RT. 11 Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bagian belakang kepalanya terbentur dinding karena di tampar oleh Terdakwa sehingga sekitar 1 (satu) minggu kemudian Alm. Korban mengalami sakit demam dan suhu tubuh meningkat;
- Bahwa Alm. Korban tidak bekerja hanya tinggal di kos saja lalu meskipun sakit Korban masih bisa berjalan dan beraktifitas lainnya;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar Alm. Korban menggunakan tangan kosong dan kepala bagian kiri sebelah belakang terbentur tembok selajutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian Alm. Korban sakit demam dan suhu tubuh meningkat;
- Bahwa tamparan yang pertama dilakukan di dalam kamar kos sedangkan yang kedua dilakukan di kamar mandi dan jarak antara tamparan yang pertama dengan yang kedua sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa untuk tamparan kedua tidak terlalu kencang dan tamparannya terjadi di kamar mandi, selain itu tamparan kedua juga tidak terjadi benturan namun Terdakwa merasa puas;
- Bahwa Terdakwa menampar Alm. Korban untuk pertama kali karena Alm. Korban mandi malam dan Terdakwa melakukan itu itu untuk kesehatan Alm. Korban karena sebelumnya Terdakwa telah memberi peringatan kepada Alm. Korban namun tidak di lakukan sedangkan tamparan untuk yang kedua kali Terdakwa lakukan karena Alm. Korban sedang sakit tetapi mandi sekitar jam 00.30 WIT;
- Bahwa Alm. Korban tidak melakukan perlawanan saat ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tamparan kedua, di hari-hari berikutnya Korban masih demam dan Terdakwa merawat dengan cara memberi makan bubur untuk Alm. Korban serta memberi obat antalagin dan parasitamol untuk diminum oleh Alm. Korban;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah tamparan kedua Korban meminta untuk membeli buah apel untuk di makan setelah itu Alm. Korban meminta lagi untuk makan durian;
- Bahwa setelah itu pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Alm. Korban pergi ke depan Masohi Plaza untuk membeli durian kemudian setelah membeli durian Terdakwa dan Alm. Korban kembali ke kamar kos lalu Terdakwa langsung memasak bubur untuk Korban namun sementara bubur dimasak Alm. Korban sudah meminta kepada Terdakwa untuk memakan durian lalu Terdakwa menyarankan untuk makan bubur dulu baru makan durian tetapi Alm. Korban mau saja untuk memakan durian baru makan bubur setelah itu Terdakwa pun membelah durian dan memberikannya kepada Alm. Korban sekitar jam 21.00 WIT;
- Bahwa setelah makan durian Terdakwa pun menyuruh Alm. Korban untuk memakan bubur dan setelah itu Terdakwa memberikan obat antalagin dan parasitamol untuk Korban konsumsi lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Alm. Korban untuk tidur dan Terdakwa mau pergi untuk mengayuh becak lalu kembali

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mengayuh becak sekitar jam 23.00 WIT lalu saat Terdakwa balik ke kos dan membuka pintu, Terdakwa pun kaget karena cairan putih (busa) dari mulut Alm. Korban sudah keluar lalu Terdakwa pun membangunkan Alm. Korban tetapi tidak merespon;

- Bahwa Terdakwa memeriksa denyut nadi Alm. Korban tetapi sudah tidak ada denyut nadi kemudian Terdakwa memegang hidung Alm. Korban untuk merasakan napas tetapi tidak ada napas lagi yang Terdakwa rasakan;

- Bahwa Terdakwa tidak berpikir sampai ke kematian Korban karena tamparan Terdakwa, tetapi Terdakwa berpikir bahwa itu karena Korban makan durian dan Terdakwa tidak tahu bagian belakang kepala adalah bagian vital;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bingung dan tidak tahu mau berbuat apa lagi sehingga Terdakwa hanya duduk di samping mayat Alm. Korban lalu meletakkannya di tempat tidur selama 3 (tiga) hari dan saat Terdakwa pulang di hari yang ke-3 (ketiga) terdakwa melihat mayat Alm. Korban sudah bengkak, perutnya sudah bengkak, badannya semua sudah bengkak dan ada cairan darah yang keluar dari mulut serta mengeluarkan bau busuk setelah itu Terdakwa menggendong Alm. Korban dan meletakkannya di becak milik Terdakwa dan mendorongnya menuju ke pantai;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 3.30 dini hari WIT, Terdakwa membawa mayat Alm. Korban yang menggunakan baju loreng dan celana jeans hitam dengan becak menuju Pantai Salobar di lesane pantai;

- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek berwarna hijau dengan topi tanpa menggunakan baju, sedangkan ketika pulang Terdakwa tetap menggunakan celana pendek dan topi tetapi Terdakwa melepas topi dari kepala dan meletakkannya di pundak;

- Bahwa setiba di Pantai Salobar, Terdakwa menurunkan Alm. Korban dan meletakkannya di dalam perahu kemudian Terdakwa membawanya ke tengah laut di samping bagan ikan dan di samping bagan itu ada jangkar lalu setelah itu Terdakwa mengikat mayat Alm. Korban di jangkar bagan kemudian Terdakwa mengambil batu dan mengikatnya pada bagian pinggul Alm. Korban setelah itu Terdakwa menenggelamkan Alm. Korban di laut kemudian Terdakwa kembali lagi ke tepi pantai;

- Bahwa batu di ambil dari samping rumah kos sedangkan tali di ambil dari tali pengikat perahu dan Terdakwa menenggelamkan Alm. Korban karena tidak ada pemikiran lain lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ke pemilik perahu karena tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut, kemudian Terdakwa hanya menggunakan perahu

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada saja di pantai dan setelah menenggelamkan mayat Alm. Korban lalu Terdakwa kembali ke tepi pantai tidak menggunakan perahu karena Terdakwa melihat perahu telah hanyut;

- Bahwa saat membawa Alm. Korban ke pantai tidak ada yang melihat tetapi setelah kembali Terdakwa yang bajunya dalam keadaan basah bertemu dengan 2 (dua) anak muda yaitu Anak Saksi Irfan Sainyakit Alias Ipan dan temannya di kompleks lalu mereka bertanya kepada Terdakwa darimana dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pulang mandi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap malam hari pada tanggal 17 Agustus 2021 dan belum pernah meminta maaf kepada keluarga Alm. Korban karena setelah kejadian belum pernah ketemu
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Saksi di BAP penyidik terkait dengan Terdakwa mendorong korban karena yang Terdakwa lakukan yaitu menampar korban, selain itu Terdakwa juga mencabut keterangan Terdakwa terkait dengan penamparan di kamar mandi yang membentur tembok karena pada saat penamparan di kamar mandi kepala Alm. Korban tidak terkena benturan;
- Bahwa setelah Ahli membuka kepala Alm. Korban, Ahli melihat ada resapan darah dibawah kulit kepala menunjukkan bahwa itu adalah luka memar berdiameter sekitar 5 cm dan sebagai dokter, ahli hanya bisa menyimpulkan bahwa luka memar itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Bahwa penyebab kematian Alm. Korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan di dalam otak, perdarahan tersebut menyebabkan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menekan pusat napas dibatang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445-24/FM-RSUD-M/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M.,M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:
 1. Penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan didalam otak, perdarahan tersebut mengakibatkan peningkatan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menyebabkan penekanan pusat nafas di batang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan.
 2. Waktu kematian korban adalah sekitar lebih dari tujuh puluh dua jam, (lebih dari tiga hari) terhitung dari sejak mulai dilakukan pemeriksaan (otopsi)

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda meninggal akibat tenggelam;

4. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan;

- Bahwa Alm. Korban di makamkan tanggal 19 Desember 2021 dan pihak keluarga tidak ada dendam terhadap Terdakwa tetapi pihak keluarga pasrah dan menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dari awal sampai akhir; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan kumulatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Erwin Suailo Alias Ewin** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum



Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kesengajaan terjadi dalam 3 tingkatan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan berarti terjadinya suatu tindakan akibat tertentu adalah betul-betul, sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku / terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja adalah merupakan unsure subyektif yang melekat pada diri si pelaku, maka untuk dibuktikan adalah sulit oleh karena itu harus mengetahui batin seseorang, kecuali perbuatan itu dapat disimpulkan menurut logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan dengan dasar dari :

- Intelektual pelaku;
- Alat yang digunakan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian intelektual pelaku di sini apabila dikaitkan dengan kondisi subyektif dari si Pelaku, maka terlihat bahwa sesungguhnya si pelaku adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup untuk berpikir sebelum melakukan tindakan dimana terdakwa adalah mempunyai pendidikan setingkat SMP, oleh karena itu dianggap cukup untuk seseorang dapat berpikir logis dalam melakukan suatu tindakan yang akan diperbuatnya beserta dengan akibat hukum tentunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan, pada sekitar bulan Juli 2021 di dalam kamar kos milik Ibu Marlina di RT. 11 Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa menampar Alm. Korban hingga bagian belakang kepalanya terbentur dinding lalu mengakibatkan Alm. Korban mengalami sakit demam dan suhu tubuh meningkat 1 (satu) minggu kemudian dan perbuatan tersebut diulangi kembali oleh Terdakwa 1 (satu) minggu kemudian untuk kedua kalinya dan dalam keterangannya Terdakwa mengaku menampar Alm. Korban di kamar mandi tetapi tidak sampai terbentur dinding namun Terdakwa merasa puas lalu di hari-hari berikutnya Alm. Korban masih demam dan Terdakwa merawat dengan cara memberi makan bubur untuk Alm. Korban serta memberi obat antalagin dan parasitamol untuk diminum oleh Alm. Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk pertama kali karena Alm. Korban mandi malam dan Terdakwa melakukan itu itu untuk kesehatan Alm. Korban karena sebelumnya Terdakwa telah memberi peringatan kepada Alm. Korban namun tidak dilakukan sedangkan untuk yang kedua kali Terdakwa lakukan karena Alm. Korban sedang sakit tetapi mandi sekitar jam 00.30 WIT;

Menimbang, Bahwa 4 (empat) hari setelah tamparan kedua, Alm. Korban meminta untuk membeli buah apel untuk di makan dan setelah itu Alm. Korban meminta lagi untuk makan durian lalu pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Alm. Korban pergi ke depan Masohi Plaza untuk membeli durian, kemudian setelah membeli durian Terdakwa dan Alm. Korban kembali ke kamar kos lalu Terdakwa langsung memasak bubur untuk Korban tapi saat sementara bubur dimasak, Alm. Korban sudah meminta kepada Terdakwa untuk memakan durian. Namun, Terdakwa menyarankan untuk makan bubur dulu baru makan durian tetapi Alm. Korban mau memakan durian saja lalu baru makan bubur. Setelah itu, Terdakwa pun membelah durian dan memberikannya kepada Alm. Korban sekitar jam 21.00 WIT;

Menimbang, bahwa setelah makan durian Terdakwa pun menyuruh Alm. Korban untuk memakan bubur dan setelah itu Terdakwa memberikan obat antalagin dan parasitamol untuk Korban konsumsi lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Alm. Korban untuk tidur dan Terdakwa mau pergi untuk mengayuh becak lalu kembali dari mengayuh becak sekitar jam 23.00 WIT lalu saat Terdakwa balik ke kos dan membuka pintu, Terdakwa pun kaget karena cairan putih (busa) dari mulut Alm. Korban sudah keluar lalu Terdakwa pun membangunkan Alm. Korban tetapi tidak merespon;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memeriksa denyut nadi Alm. Korban tetapi sudah tidak ada denyut nadi kemudian Terdakwa memegang hidung Alm. Korban untuk merasakan napas tetapi tidak ada napas lagi yang Terdakwa rasakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berpikir sampai ke kematian Korban karena tamparan Terdakwa, tetapi Terdakwa berpikir bahwa itu karena Korban makan durian dan Terdakwa tidak tahu bagian belakang kepala adalah bagian vital;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa bingung dan tidak tahu mau berbuat apa lagi sehingga Terdakwa hanya duduk di samping mayat Alm. Korban lalu meletakkannya di tempat tidur selama 3 (tiga) hari dan saat Terdakwa pulang di hari yang ke-3 (ketiga) terdakwa melihat mayat Alm. Korban sudah bengkak, perutnya sudah bengkak, badannya semua sudah bengkak dan ada cairan darah yang keluar dari mulut serta mengeluarkan bau busuk setelah itu Terdakwa menggendong Alm. Korban dan meletakkannya di becak milik Terdakwa dan mendorongnya menuju Pantai Salobar di lesane pantai kemudian menenggelamkan jenazah Alm. Korban di sana;

Menimbang, bahwa apabila kita kaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap Alm. Korban Sdri. Niken Astrid Illelapotoa yaitu yang mana Terdakwa menampar Alm. Korban sehingga bagian belakang kepalanya terbentur ke dinding dan hal tersebut diulangi lagi 1 (satu) minggu kemudian, dimana ketika di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan ketidaksesuaian keterangan Terdakwa di persidangan dengan yang ada di BAP lalu Terdakwa mencabut keterangan mendorong kepala Alm. Korban sebagaimana tertulis di BAP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan mencabut keterangannya yang ada didalam BAP perihal mendorong kepala Alm. Korban hingga terbentur ke dinding dan keterangan terkait dengan penamparan dikamar mandi yang membentur tembok karena pada saat penamparan di kamar mandi kepala Alm. Korban tidak terkena benturan serta meyakini kematian Alm. Korban karena makan durian, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam persidangan ini. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan fakta yang tersembunyi (vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan seorang Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP), sekalipun Terdakwa membantah / tidak mengakui semua perbuatan yang didakwakan

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, bantahan tersebut harus disesuaikan dengan alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (*vide Pasal 189 ayat (4) KUHP*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP tersebut dapat dijelaskan sekalipun Terdakwa Erwin Suailo Alias Ewin mempunyai hak ingkar bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan karena semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadiannya selama menjalani proses persidangan akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya;

Menimbang, bahwa jika sampai sekarang Terdakwa tidak bersedia mengakui perbuatannya (menyangkal) peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya, namun dari berbagai alat bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP telah dapat mematahkan penyangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pengakuan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dinilai secara arif dan bijaksana dengan mengacu pada alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Dengan berpedoman kepada Pasal 183 KUHP Majelis Hakim setelah mencermati alat-alat bukti yang ada ternyata telah melebihi dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai teori dan doktrin seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “kesengajaan” yang dilakukan terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada perbuatan itu sesuai fakta - fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa Saksi Aprilia Irelapotoa Alias Aca di dalam persidangan menerangkan Alm. Korban datang 2 (dua) kali kerumah, yaitu datang yang pertama untuk mencari pekerjaan sedangkan datang yang kedua Alm. Korban mengeluh kepalanya sakit akibat di pukul oleh suaminya yaitu Terdakwa, karena tidak mau minum obat dan diusir oleh Terdakwa dari kos-kosan;

Menimbang, bahwa Saksi Marlina Alias Ibu Leni di dalam persidangan menerangkan pernah melihat Alm. Korban keluar dari kamar sudah sempoyongan dan kelihatan tidak kuat jalan karena Alm. Korban langsung memegang dinding;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dr. Arkippus Pamuttu, Sp. F.M., M.Kes selaku Ahli yang memeriksa jenazah Alm. Korban di persidangan menerangkan pendapatnya bahwa setelah membuka kepala Alm. Korban, Ahli melihat ada resapan darah dibawah kulit kepala menunjukkan bahwa itu adalah luka memar berdiameter sekitar 5 cm dan sebagai dokter, ahli hanya bisa menyimpulkan bahwa luka memar itu diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan di dalam otak, perdarahan tersebut menyebabkan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menekan pusat napas dibatang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa mengatakan bagian belakang kepala Alm. Korban terbentur karena tamparannya sedangkan luka memar yang didapat pada bagian belakang kepala Alm. Korban yang berdiameter sekitar 5 cm dan menyebabkan perdarahan di dalam otak yang mana menurut Majelis Hakim dampak tersebut melebihi dari dampak benturan karena sebuah tamparan atau lebih seperti dampak benturan karena dorongan dan selain itu dampak tamparan di wajah akan membuat bagian muka bergerak ke samping kiri atau kanan dan meskipun bergerak refleks ke belakang maka dampaknya tidak sekuat dorongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui dari perbuatan Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2021 di dalam kamar kos milik Ibu Marlina di RT. 11 Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, mendorong kepala Alm. Korban hingga bagian belakang kepalanya terbentur dinding lalu mengakibatkan Alm. Korban mengalami sakit demam dan suhu tubuh meningkat 1 (satu) minggu kemudian dan perbuatan tersebut diulangi kembali oleh Terdakwa 1 (satu) minggu kemudian untuk kedua kalinya di bagian yang sama yaitu bagian kepala Alm. korban saat di kamar mandi tetapi tidak sampai terbentur dinding dan Terdakwa menyatakan puas karena Alm. Korban tidak mengindahkan larangan Terdakwa untuk tidak mandi malam;

Menimbang, bahwa Saksi Aprilia Ilepotoa Alias Aca diberitahu Alm. Korban yang mengeluh kepalanya sakit akibat di pukul oleh suaminya yaitu Terdakwa dan Saksi Marlina Alias Ibu Leni yang melihat Alm. Korban keluar dari kamar sudah sempoyongan dan kelihatan tidak kuat jalan karena Alm. Korban langsung memegang dinding hingga akhirnya beberapa hari kemudian Alm. Korban meninggal dunia dan meskipun Terdakwa lebih meyakini Alm. Korban meninggal karena makan durian tapi itu tidak cukup membuktikan dan tidak mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa tentunya juga menyadari tentang kemungkinan lain penyebab meninggalnya Alm. Korban dari tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk tindakan mendorong atau akibat-akibat lainnya dari benturan yang pasti terjadi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian menghilangkan berarti mengambil secara paksa dan sadar sesuatu milik orang lain, dalam hal ini adalah nyawa orang lain yang di hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya tidak di rumuskan dalam pasal ini, hanya akibat perbuatan terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa / jiwa orang lain dan tidak akan dapat dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa perkataan nyawa sering disinonemkan dengan jiwa, kata nyawa dalam kamus Indonesia dimuat artinya antara lain adalah pemberi hidup, jiwa dan roh, sedangkan kata jiwa dimuat artinya antara lain adalah roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup) dan seluruhnya kehidupan batin manusia;

Menimbang, bahwa pengertian nyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara Umum disebut dengan pembunuhan;

Menimbang, bahwa merupakan hal secara umum telah diketahui bahwa bagian-bagian kepala, leher, dada dan perut manusia adalah merupakan bagian/tempat yang sangat rawan dan dapat menimbulkan kematian apabila tempat/bagian tersebut terjadi sesuatu benturan benda keras ataupun benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan Hogeraad berpendirian “Dimana ditentukan bahwa yang harus dianggap sebagai sebab darimana akibat adalah suatu perbuatan yang dilakukan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan terjadi selanjutnya, Prof Simons berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk mencantumkan sebab dari suatu akibat ialah :

- a. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
- b. Masalah yang diketahui oleh Umum, walaupun tidak di kenal oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan, pada sekitar bulan Juli 2021 di dalam kamar kos milik Ibu Marlina di RT. 11 Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa mendorong kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Korban hingga bagian belakang kepalanya terbentur dinding lalu mengakibatkan Alm. Korban mengalami sakit demam dan suhu tubuh meningkat 1 (satu) minggu kemudian dan Terdakwa mendorong kembali kepala Alm. Korban untuk kedua kalinya pada 1 (satu) minggu setelah dorongan yang pertama dan dorongan yang kedua dilakukan di kamar mandi dengan tetapi tidak sampai terbentur dinding namun Terdakwa merasa puas;

Menimbang, bahwa 4 (empat) hari setelah tamparan kedua Korban meminta untuk membeli buah apel untuk di makan dan setelah itu Alm. Korban meminta lagi untuk makan durian lalu pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Alm. Korban pergi ke depan Masohi Plaza untuk membeli durian lalu Terdakwa pun membelah durian dan memberikannya kepada Alm. Korban sekitar jam 21.00 WIT;

Menimbang, bahwa setelah makan durian Terdakwa pun menyuruh Alm. Korban untuk memakan bubur dan setelah itu Terdakwa memberikan obat antagalin dan parasetamol untuk Korban konsumsi lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Alm. Korban untuk tidur dan Terdakwa mau pergi untuk mengayuh becak lalu kembali dari mengayuh becak sekitar jam 23.00 WIT lalu saat Terdakwa balik ke kos dan membuka pintu, Terdakwa pun kaget karena cairan putih (busa) dari mulut Alm. Korban sudah keluar lalu Terdakwa pun membangunkan Alm. Korban tetapi tidak merespon;

Menimbang, bahwa Terdakwa memeriksa denyut nadi Alm. Korban tetapi sudah tidak ada denyut nadi kemudian Terdakwa memegang hidung Alm. Korban untuk merasakan napas tetapi tidak ada napas lagi yang Terdakwa rasakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berpikir sampai ke kematian Korban karena akibat dari perbuatan Terdakwa mendorong kepala Alm. Korban hingga bagian belakang kepalanya terbentur, melainkan Terdakwa berpikir bahwa itu karena Korban makan durian dan Terdakwa tidak tahu bagian belakang kepala adalah bagian vital;

Menimbang, bahwa bagian belakang kepala secara umum diketahui merupakan bagian vital yang harus dilindungi baik dari kekerasan tumpul ataupun tajam dan Terdakwa sebagai seorang yang memiliki pendidikan setingkat SMP dipandang cukup sebagai seseorang yang dapat berpikir logis dalam melakukan suatu tindakan yang akan diperbuatnya beserta dengan akibat hukum tentunya yang mana meskipun Terdakwa lebih meyakini Alm. Korban meninggal dunia karena makan durian tetapi Terdakwa dalam sadarnya juga punya keyakinan penyebab meninggalnya Alm. Korban karena sebelumnya pernah di dorong oleh Terdakwa hingga bagian belakang kepala Alm. Korban membentur dinding yang mana Terdakwa kaget dan tidak menyangka akan kematian Alm. Korban;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyebab kematian Alm. Korban adalah kekerasan tumpul yang terlihat dari luka memar berdiameter sekitar 5 cm pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan di dalam otak, perdarahan tersebut menyebabkan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menekankan pusat napas dibatang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan sebagaimana Visum Et Repertum No. 445-24/FM-RSUD-M/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

1. Penyebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan adanya perdarahan didalam otak, perdarahan tersebut mengakibatkan peningkatan tekanan dalam kepala (tekanan intrakranial) yang menyebabkan penekanan pusat nafas di batang otak sehingga terjadi kegagalan pernapasan.
2. Waktu kematian korban adalah sekitar lebih dari tujuh puluh dua jam, (lebih dari tiga hari) terhitung dari sejak mulai dilakukan pemeriksaan (otopsi)
3. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda meninggal akibat tenggelam;
4. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa"



Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur ke-1 dakwaan Kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. “Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya”

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan, pada tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 11.00 WIT, Saksi Styier Pattiruhu yang bertugas di unit buser kemudian ditelepon oleh rekan Saksi yang telah berada di tempat penemuan mayat yaitu di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Styier Pattiruhu dan temannya kemudian melakukan penyelidikan lalu mendapatkan informasi pada hari dan tanggal yang sama dengan penemuan mayat tersebut yaitu tanggal 17 Agustus 2021 dari salah satu warga di sekitar tempat kejadian bahwa ada kamar kos yang dihuni tetapi penghuninya sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah kos yang dicurigai lalu pemilik kos yang bernama Ibu Marlina menyampaikan bahwa kamar itu dihuni oleh laki-laki dengan perempuan dan pemilik kos pernah melihat perempuannya dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Saksi Styier Pattiruhu dan temannya kemudian melakukan pengeledahan pada kos milik Saksi Marlina Alias Ibu Leni di kamar yang ditempati Terdakwa menemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang kemudian berdasarkan hasil temuan identitas lewat Kartu tanda penduduk tersebut pimpinan Saksi menelepon ke Desa Piliana untuk memastikan bahwa apakah keluarga di Piliana ada mempunyai anggota keluarga yang hilang kontak atau sebagainya dan memang dari hasil telepon itu diketahui bahwa ada keluarga yang sudah hilang kontak;

Menimbang, bahwa jenazah tersebut bernama Sdri. Niken Astrid Ielapotoa setelah dikonfirmasi melalui Saksi Agustinus Ielapotoa Alias Agus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dihubungi pihak kepolisian dan merupakan Paman dari Sdri. Niken Astrid Ilegalapotoa, serta Saksi Maria Yamlean Alias Mama Nona dan Saksi Aprilia Ilegalapotoa Alias Aca yang memastikan jenazah yang ditemukan di Pantai Salobar, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tersebut adalah Alm. Korban Sdri. Niken Astrid Ilegalapotoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman Saksi Styier Pattiruhu yang bernama Eko kemudian mencari dan menemukan Terdakwa di daerah sekitar pasar lalu Terdakwa mengakui bahwa kartu tanda penduduk yang di temukan itu memang benar milik jenazah Alm. Korban yang ditemukan warga di Pantai Salobar dan Terdakwa tinggal satu kamar kos dengan Alm. Korban sebagai pasangan tapi belum menikah dan sebelumnya Terdakwa mengenal Alm. Korban sekitar 2 (dua) tahun melalui Facebook lalu sudah 2 (bulan) tinggal dengan Alm. Korban;

Menimbang, bahwa Alm. Korban meninggal karena perbuatan Terdakwa yang mendorong kepala Alm. Korban hingga bagian belakang kepalanya terbentur dinding dan Terdakwa tidak tahu mau berbuat apa lagi saat mengetahui Alm. Korban meninggal di kamar kos yang mereka tempati bersama sehingga Terdakwa hanya duduk di samping mayat Alm. Korban lalu meletakkannya di tempat tidur selama 3 (tiga) hari dan saat Terdakwa pulang di hari yang ke-3 (ketiga) terdakwa melihat mayat Alm. Korban sudah bengkak, perutnya sudah bengkak, badannya semua sudah bengkak dan ada cairan darah yang keluar dari mulut serta mengeluarkan bau busuk lalu setelah itu pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 3.30 dini hari WIT, Terdakwa membawa mayat Alm. Korban yang menggunakan baju loreng dan celana jeans hitam dengan becak menuju Pantai Salobar di lesane pantai sedangkan Terdakwa saat itu menggunakan celana pendek berwarna hijau dengan topi tanpa menggunakan baju;

Menimbang, bahwa setiba di Pantai Salobar, Terdakwa menurunkan Alm. Korban dan meletakkannya di dalam perahu kemudian Terdakwa membawanya ke tengah laut di samping bagan ikan dan di samping bagan itu ada jangkar lalu setelah itu Terdakwa mengikat mayat Alm. Korban di jangkar bagan kemudian Terdakwa mengambil batu yang di ambil dari samping rumah kos dan mengikatnya menggunakan tali pengikat perahu pada bagian pinggul Alm. Korban setelah itu Terdakwa menenggelamkan Alm. Korban di laut kemudian Terdakwa kembali lagi ke tepi pantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menenggelamkan Alm. Korban karena tidak ada pemikiran lain lagi dan Terdakwa tidak meminta izin ke pemilik perahu karena tidak tahu siapa pemilik perahu tersebut, kemudian Terdakwa hanya menggunakan perahu yang ada saja di pantai dan setelah menenggelamkan mayat Alm. Korban lalu

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Terdakwa kembali ke tepi pantai tidak menggunakan perahu karena Terdakwa melihat perahu telah hanyut;

Menimbang, bahwa saat membawa Alm. Korban ke pantai tidak ada yang melihat tetapi setelah kembali Terdakwa yang bajunya dalam keadaan basah bertemu dengan 2 (dua) anak muda yaitu Anak Saksi Irfan Sainyakit Alias Ipan dan temannya di kompleks lalu mereka bertanya kepada Terdakwa darimana dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pulang mandi lalu kemudian Terdakwa ditangkap malam hari pada tanggal 17 Agustus 2021 dan belum pernah meminta maaf kepada keluarga Alm. Korban karena setelah kejadian belum pernah ketemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak segera memberitahukan masyarakat lingkungan sekitarnya atau kepada keluarga Alm. Korban guna segera di makamkan dan malah mendiamkan jenazah Alm. Korban selama 3 (tiga) hari di kamar kosnya kemudian menenggelamkan jenazah Alm. Korban di laut karena Terdakwa takut penyebab kematian Alm. Korban diketahui yang mana disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang sebelumnya mendorong kepala Alm. Korban hingga bagian belakang kepalanya terbentur dan meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyembunyikan dengan maksud menyembunyikan kematian" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Niken Astrid Ilegalpotoa dengan Nomor Induk KTP 8101114208940001, 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 8101112512070122, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Alm. Sdri. Niken Astrid Ilegalpotoa, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Alm. Sdri. Niken Astrid Ilegalpotoa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tali berwarna biru dengan panjang 245 cm (dua ratus empat puluh lima), 1 (satu) buah tali berwarna biru dengan panjang 62 cm (enam puluh dua), 1 (satu) buah tali berwarna biru dengan panjang 36 cm (tiga puluh enam), 1 (satu) buah celana pendek warna hijau stabilo bergaris hitam dengan logo club Barcelona pada bagian depan, 1 (satu) buah batu bata press, 1 (satu) buah batu yang terikat tali berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit becak berwarna merah, yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata bukan miliknya, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit perahu fiber warna biru bergaris putih, yang telah disita dari Saksi Harimu Alias Hari, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harimu Alias Hari;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Niken Astrid Ilegalapotoa meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, Pasal 181 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Suailo Alias Ewin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Kesatu Primer dan tindak pidana "Menyembunyikan kematian orang lain" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin Suailo Alias Ewin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Niken Astrid Ilegalapotoa dengan Nomor Induk KTP 8101114208940001.
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 8101112512070122.Dikembalikan kepada keluarga korban Niken Astrid Ilegalapotoa.
 - Seutas tali berwarna biru dengan panjang 245 cm (dua ratus empat puluh lima).
 - Seutas tali berwarna biru dengan panjang 62 cm (enam puluh dua).
 - Seutas tali berwarna biru dengan panjang 36 cm (tiga puluh enam).
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau stabilo bergaris hitam dengan logo club barcelona pada bagian depan.
 - 1 (satu) bongkah batu bata press.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bongkah batu yang terikat tali berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) becak berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) peraha Fiber warna biru bergaris putih

Dikembalikan kepada Saksi Harimu alias Hari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami, Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., Mochamad Reza Fahmianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hasanul Fikhrie, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi David Nainggolan, S.H., Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55